STUDI KOMPARATIF ANTARA UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948 DAN THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM 1990

Sunaryo

Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak

Diskusi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu topik yang tetap aktual dan mengglobal di samping masalah demokrasi dan lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial memiliki hak-hak asasi yang mesti dihormati dan dilindungi oleh siapapun. Di dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR)* dan di dalam *The Cairo Declaration on Human Rights In Islam 1990 (CD)*, berbagai macam hak-hak asasi dimaksud telah diatur secara general dan komprehensif. Meskipun demikian, di antara kedua deklarasi tersebut di samping mempunyai persamaan juga memiliki perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain tentang asal atau sumber dari masing-masing deklarasi yang tidak sama, hak atas kebebasan beragama dan hak untuk menikah, serta hak atas kewarganegaraan seseorang. Sementara itu ada juga ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam CD tetapi tidak diatur dalam UDHR atau sebaliknya, seperti tentang riba (Pasal 14 CD) tidak diatur di dalam UDHR, sebaliknya ketentuan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul (Pasal 20 UDHR) tidak diatur di dalam CD.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration of Human Rights 1948*, dan The Cairo Declaration on Human Rights In Islam 1990.

I. PENDAHULUAN

Diskusi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah topik yang tetap hangat dan menarik di dunia pada saat ini. Hal ini timbul dikarenakan masalah HAM tidak terlepas kehidupan manusia seharihari yang hingga saat ini masih banyak kita jumpai berbagi bentuk pelanggaran HAM terhadap manusia, baik sebagai makhluk Tuhan maupun makhluk sosial.

Meskipun kemunculan HAM ditengarai sudah terjadi sejak beberapa abad sebelum masehi, keberadaan namun HAM dalam dunia kontemporer dimulai dari

Magna Charta (1215) dan berpuncak pada keberhasilan PBB mengeluarkan *Universal Declaration* of *Human Rights 1948* (UDHR).¹

¹ Menurut Gadis Ariva "Pancasila dan HAM di Era Pluralisme" dalam Nasution, Irfan Ronny Agustinus (Penyunting). Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Jakarta: Brighten Press, 2006, hal. 364, terdapat empat karakteristik di dalam Deklarasi HAM, yaitu: (1) HAM bersifat universal; (2) bertumpu pada hak-hak individual, bukan dalam entitas korporasi; (3) internasional dilihat sebagai suatu kesatuan; dan (4) diandaikan dapat diterapkan di dalam bangsa manapun, dengan tetap mengeksplorasi tempat-tempat yang khusus. Sementara itu, B. Arief Sidharta "Konsepsi

UDHR terdiri 30 pasal yang perlindungan hak-hak mengatur fundamental yang paling penting perlindungan terhadap mengenai hak-hak sipil dan politik serta hakhak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam perkembangan selanjutnya **UDHR** dikukuhkan, setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)² berhasil juga melahirkan Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Covenant on Civil and Political Rights (Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Kedua kovenan tersebut dapat dipandang sebagai peraturan pelaksanaan atas naskah pokok UDHR.

Pembentukan UDHR sendiri dalam sejarahnya tidak terlepas dari perdebatan-perdebatan antarnegara yang berbeda kepentingan. Prinsip universalisme HAM pun³ ditentang

Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia" hal. 2, menyatakan bahwa upaya untuk merumuskan hak-hak asasi manusia dalam dokumen resmi berkekuatan normatif yang dilengkapi dengan pengaturan tentang cara-cara untuk menegakkannya, baik pada tataran nasional maupun pada tataran internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights 1948* dimaksudkan agar pengakuan, penghormatan dan perlindungannya dapat diwujudkan secara adil manusiawi, teratur dan efektif.

dengan prinsip relativisme budaya. Salah satu aturan dalam UDHR yang menjadi perdebatan adalah mengenai hak kebebasan beragama. Sebagian negara-negara Islam menolak materi yang diatur dalam UDHR tentang hak kebebasan beragama. Organisasi Konferensi akhirnya Islam pada tahun 1990. mengeluarkan suatu deklarasi mengenai hak asasi manusia versi Islam, yang dikenal dengan Cairo Declaration on Human Rights In Islam 1990 (CD) atau Deklarasi Kairo (DK).

Deklarasi Kairo merupakan sebuah instrumen hukum HAM internasional yang dibuat oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990. Deklarasi tersebut dibuat sebagai acuan bagi negara anggota OKI dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap HAM yang berdasarkan hukum Islam, CD terdiri atas 25 pasal yang mengatur tentang HAM, baik dalam bidang hak sipil dan politik juga hak ekonomi, sosial dan budaya. Pembukaan CD menyebutkan bahwa deklarasi tersebut ingin memberikan sumbangan bagi usaha-usaha manusia dalam menegakkan HAM yang sesuai dengan Syariat Islam dan HAM merupakan bagian integral dari Islam yang merupakan agama perintah suci dari Tuhan (Allah SWT) melalui Al Ouran serta diturunkan kepada nabi-Nya yang terakhir, Muhammad SAW.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan yang relevan dan penting untuk dikaji adalah bagaimanakah perbandingan antara ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) dan di dalam The Cairo Declaration on Human

² Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009, hal. 419.

³ St. Harum Pudjiarto. *Hak Asasi Manusia di* Indonesia: Suatu Tinjauan *Filosofis* Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1993, 73, menyatakan bahwa Negara Indonesia mengakui Hak Asasi Manusia menurut Deklarasi PBB, namun persepsi Hak Asasi manusia Indonesia tidak sepenuhnya sama dengan persepsi Hak Asasi Manusia menurut Deklarasi PBB tanggal 10 Desember 1948.

Rights In Islam 1990 (CD). Dengan membandingkan kedua deklarasi tersebut akan dapat diketahui persamaan dan perbedaan tentang substansi dan lingkup di antara sehingga keduanya akan pemahaman memperkaya materi mengenai hak asasi manusia.

II. PEMBAHASAN

Deklarasi Kairo (DK) dijadikan prinsip bagi negara anggotanya dalam melaksanakan hak asasi manusia. Keberadaan Deklarasi tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menentang UDHR secara keseluruhan, hanya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam saja direvisi agar sesuai dengan syariat. Menurut M. ketentuan Syafi'ie dalam "Diskursus Term HAM Kontemporer: Universalisme Relatifisme Kultural"4 versus deklarasi ini memang tidak merombak total rumusan UDHR mengkoreksi manambahkan aturan-aturannya. Rumusan-rumusan UDHR dianggap tidak bertentangan dengan prinsip Islam dikasih penjelasan sebagaimana Al-Qur'an dan Al-Hadist mengaturnya sedangkan rumusan UDHR yang dianggap bertentangan dengan Islam dihilangkan seperti Pasal 16 (1) tentang perkawinan yang tidak harus dibatasi oleh agama, dan Pasal 18 yang dianggap bertentangan dengan prinsip akidah Islam yaitu tentang kebolehan berpindah agama (murtad). Dalam matriks berikut ini akan diuraikan secara lebih rinci mengenai perbandingan HAM antara

Diakses

Tanggal 22 Juni 2011.

sus-term-ham-kontemporer.html.

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam CD 1990 dan UDHR 1948.⁵

Berikut adalah Perbandingan Antara The Cairo Declaration On Human Rights In Islam 1990 dengan Universal Declaration Of Human Rights 1948.

CD Article 1

- (a) All human beings form one family whose members are united by their subordination to Allah and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities, without discrimination on the basis of race, colour, language, belief, sex, religion, political affiliation, social status or considerations. The true religion is the guarantee for enhancing such dignity along the path to human integrity.
- (b) All human beings are Allah's subjects, and the most loved by Him are those who are most beneficial to His subjects, and no one has superiority over another except on the basis of piety and good deeds.

UDHR Article 1, All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

UDHR Article 2, Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion,

⁴ http://syafiie.blogspot.com/2011/04/diskur

⁵ Lihat juga Ismail Sunny, "Al-Quran and Human Rights" dalam Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun XXIV Oktober 1994, hal. 421-422.

political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Pasal 1 CD dan Pasal 1, Pasal 2 UDHR ini pada dasarnya mengatur hal yang sama, yaitu tentang harkat dan martabat serta hak-hak manusia. Inti dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah berupa pernyataan dimana semua manusia pada dasarnya mempunyai martabat dan hak-hak serta kebebasan yang sama tanpa sedikitpun ada yang membedakan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, sosial dan hal lainnya. status Menurut pandangan Islam yang membedakan antara manusia satu dengan lainnya hanyalah keimanan dan kesalehan seseorang dihadapan Allah SWT. Semua manusia adalah sama sebagai satu keluarga besar yang berasal dari satu keturunan yang sama yaitu Nabi Adam. Tidak seorang pun memiliki keistimewaan atas yang lainnya kecuali atas dasar ketakwaan dan amal baik (yang dicapainya).

CD Article 2

- (a) Life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human being. It is the duty of individuals, societies and states to safeguard this right against any violation, and it is prohibited to take away life except for a shari'ah prescribed reason.
- (b) It is forbidden to resort to any means which could result in the

- genocidal annihilation of mankind.
- (c) The preservation of human life throughout the term of time willed by Allah is a duty prescribed by Shari'ah.
- (d) Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and it is prohibited to breach it without a Shari'ah-prescribed reason.

UDHR Article 3, Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Pasal 2 CD ini mengatur tentang hak hidup yang didasarkan pada Surat Al-Maidah Ayat 45 dan Al-Isra' Ayat 33. Pasal ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 UDHR yang terjemahannya "Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu".

Dalam Surat Al-Maidah Ayat "Kami telah 45 dinyatakan menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan dan luka-luka (pun) gigi, qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim". Sedangkan Al-Isra' Avat menetapkan: "dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar...".

CD Article 3

(a) In the event of the use of force and in case of armed conflict, it is

not permissible to kill nonbelligerents such as old men, women and children. The wounded and the sick shall have the right to medical treatment; and prisoners of war shall have the right to be fed, sheltered and clothed. It is prohibited to mutilate or dismember dead bodies. It is required to exchange prisoners of war and to arrange visits or reunions of families separated by circumstances of war.

(b) It is prohibited to cut down trees, to destroy crops or livestock, to destroy the enemy's civilian buildings and installations by shelling, blasting or any other means.

UDHR Article 5, No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Pasal 3 CD ini mengatur memperoleh tentang hak perlindungan yang didasarkan pada Surat Al-Insaan, Al-Baladah Ayat dan At-Taubah Ayat 6. 12-17 Pengaturan yang sama dengan Pasal 3 CD ini dapat ditemukan pada Pasal 5 UDHR sebagaimana nampak di Berdasarkan Pasal-pasal samping. dari kedua Deklarasi tersebut, maka tidak boleh memperlakukan seseorang secara kejam dan tidak manusiawi.

Dalam Surat At-Taubah Ayat 6 dinyatakan: "Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena

sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

CD Article 4, Every human being is entitled to human sanctity and the protection of one's good name and honour during one's life and after one's death. The state and the society shall protect one's body and burial place from desecration.

UDHR Article 3, Everyone has the right to life, liberty and security of person.

UDHR Article 12, No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Pasal 4 CD ini mengatur tentang hak kehormatan pribadi yang juga didasarkan pada Surat At-Taubah Ayat 6 sebagaimana tersebut di atas. Pasal 4 CD ini jika dibandingkan dengan Pasal 3 dan Pasal 12 UDHR pada dasarnya secara substansial sama.

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti terhadap pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya dan yang lainnya, juga atas kehormatannya dan nama baiknya.

CD Article 5

(a) The family is the foundation of society, and marriage is the basis of making a family. Men and women have the right to marriage, and no restrictions stemming from race, colour or

- nationality shall prevent them from exercising this right.
- (b) The society and the State shall remove all obstacles to marriage and facilitate it, and shall protect the family and safeguard its welfare.

UDHR Article16

- (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
- (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
- (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Pasal 5 CD ini mengatur tentang hak untuk menikah dan berkeluarga. Pasal yang mengatur tentang hal yang sama dapat ditemukan dalam Pasal 16 UDHR. Keberadaan Pasal 5 CD didasarkan pada Surat Al-Bagarah Ayat 221, Ar-Ruum Ayat 21, An-Nisaa' Ayat 1 dan At-Tahrim Ayat 6.

Terkait dengan masalah ini, Arab Saudi keberatan terhadap Pasal 16 UDHR yang mengatur mengenai perkawinan, sebab dalam pasal tersebut memperbolehkan perkawinan antaragama, sedangkan dalam Islam perkawinan antaragama tidak diperbolehkan.

CD Article 6

(a) Woman is equal to man in human dignity, and has her own rights to

- enjoy as well as duties to perform, and has her own civil entity and financial independence, and the right to retain her name and lineage.
- (b) The husband is responsible for the maintenance and welfare of the family.

UDHR Article 2, Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, sex. language, religion, colour, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, iurisdictional international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, nonself-governing or under any other limitation of sovereignty.

Pasal 6 CD ini mengatur tentang hak wanita yang sederajat dengan pria yang didasarkan pada Surat Al-Baqarah Ayat 228, yaitu: "...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka ...".

Menurut Pasal 6 CD: "Setiap orang wanita berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi. Ia memiliki hak keperdataan,kebebasan finansial, dan juga memiliki hak mempertahankan nama baik pribadi dan anak keturunannya. Sedangkan suami berkewajiban memberikan nafkah dan mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya".

Ketentuan tersebut dalam UDHR juga telah diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun.

CD Article 7

- (a) As of the moment of birth, every child has rights due from the parents, the society and the state to be accorded proper nursing, education and material, hygienic and moral care. Both the fetus and the mother must be safeguarded and accorded special care.
- (b) Parents and those in such like capacity have the right to choose the type of education they desire for their children, provided they take into consideration the interest and future of the children in accordance with ethical values and the principles of the Shari'ah.
- (c) Both parents are entitled to certain rights from their children, and relatives are entitled to rights from their kin, in accordance with the tenets of the shari'ah.

UDHR Article 25

- (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
- (2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26

- (1) Everyone has the right education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. **Technical** professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
- (2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United **Nations** for the maintenance of peace.
- (3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Pasal 7 CD ini mengatur tentang hak-hak anak dari orang tua. Pasal ini berdasarkan pada Surat Al-Baqarah Ayat 233 dan Al-Israa' Ayat 23-24. Surat Al-Baqarah Ayat 233 berbunyi: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. ...".

Sedangkan Al-Israa' Ayat 23 disebutkan: "... dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali

kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."

Dalam Ayat 24 berbunyi: "Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Pasal 7 CD ini sesuai dengan substansi dari Pasal 25 dan 26 UDHR yang mengatur tentang hak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan, dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya. Para ibu dan anak harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Seorang anak mempunyai hak-hal atas orang tuanya, masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya hak atas pendidikan, perawatan, dan kesehatan.

CD Article 8, Every human being has the right to enjoy a legitimate eligibility with all its prerogatives and obligations in case such eligibility is lost or impaired, the person shall have the right to be represented by his/her guardian.

UDHR Article 6, Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Pasal 8 CD mengatur tentang hak untuk memperoleh kecakapan hukum yang mencakup kewajiban dan tanggung jawab. Ketentuan ini tidak berbeda dengan apa yang diatur di dalam Pasal 6 UDHR yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada".

CD Article 9

(a) The seeking of knowledge is an obligation and provision of

- education is the duty of the society and the State. The State shall ensure the availability of ways and means to acquire education and shall guarantee its diversity in the interest of the society so as to enable man to be acquainted with the religion of Islam and uncover the secrets of the Universe for the benefit of mankind.
- (b) Every human being has a right to receive both religious worldly education from the various institutions of teaching, education and guidance, including the family, the school, the university, the media, etc., and in such an integrated and balanced manner that would develop human personality, strengthen man's faith in Allah and promote man's respect to and defence of both rights obligations.

UDHR Article 26

- (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
- (2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the

- United Nations for the maintenance of peace.
- (3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

UDHR Article 27

- (1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
- (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Pasal 9 CD ini mengatur tentang hak untuk memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pasal ini berdasarkan pada Surat At-Taubah Ayat 122 dan Al-Alaq Ayat 1-5. Surat At-Taubah Ayat 122: "Dan tidak sepatutnya orang orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali agar mereka dapat menjaga dirinva".

Surat Al-Alaq Ayat 1-5: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya".

Ketentuan yang mengatur tentang hak atas pendidikan di atas juga di atur di dalam Pasal 26 UDHR. Sedangkan tentang hak atas manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan atau kesenian yang diciptakannya, di dalam UDHR dicantumkan pada Pasal 27. Dengan demikian jika dilihat dari isinya, Pasal 9 CD selaras dengan Pasal 26 dan Pasal 27 UDHR.

CD Article 10 Islam is the religion of true unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of pressure on man or to exploit his poverty or ignorance in order to force him to change his religion to another religion or to atheism.

UDHR Article 18 Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Pasal 10 CD ini mengatur tentang hak atas kebebasan memilih agama. Pasal tersebut menjelaskan tentang larangan Islam terhadap pemaksaan dalam beragama, larangan untuk berpindah agama dan larangan untuk menjadi atheis. Pasal ini berdasarkan pada Surat Al-Baqarah Ayat 256, Al-Kahfi Ayat 29 dan Al-Kafiruun Ayat 1-6.

Surat AlBaqarah ayat 256 yang menyatakan tidak ada pemaksaan dalam beragama. Islam melarang seseorang untuk memaksakan agama atau kepercayaan terhadap orang lain, yang diperbolehkan dalam Islam adalah dakwah atau mengajak. Itu pun harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak dengan berbohong atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.

tersebut menjelaskan Pasal larangan agar tidak mengeksploitasi kemiskinan dan kebodohan sebagai untuk mengajak seseorang alat menyakini suatu agama atau kepercayaan tertentu. Secara tersurat pasal di atas melarang seseorang untuk menjadi atheis, karena dalam Islam mensyaratkan bahwa rasa berketuhanan itu merupakan sifat alamiah manusia. Sehingga apabila manusia sudah tidak mengakui keberadaan Tuhan maka eksistensi dirinya patut dipertanyakan.

Al- Kahfi ayat 29, yang artinya : "Dan katakanlah! kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir....". Dan Surat Al-Avat 1-6: "Katakanlah Kafirun (Muhammad), Wahai orang orang kafir. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, aku tidak pernah menjadi dan penyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu untukku agamaku.

Hak atas kebebasan beragama dalam UDHR diatur di dalam Pasal Menurut Pasal 18 UDHR kebebasan beragama adalah: hak untuk beragama, hak untuk berpindah agama, hak untuk menjalankan perintah agamanya secara sendiri maupun berkelompok baik di tempat umum atau pribadi.

Jika dikaji, pengaturan hak atas kebebasan beragama yang terdapat dalam UDHR dan CD memiliki beberapa persamaan dan perbedaan.⁶

Persamaannya adalah kedua instrumen tersebut mengatur tentang hak kebebasan beragama. Selain itu instrumen tersebut kedua memberikan definisi tentang hak kebebasan beragama. Perbedaannya adalah pengaturan hak kebebasan beragama dalam **UDHR** tidak berdasarkan pada agama, kebudayaan dan ideologi tertentu, berdasarkan melainkan prinsipprinsip umum yang diakui oleh masyarakat internasional.

Sedangkan pengaturan hak kebebasan beragama dalam CD hanya berdasarkan pada sebuah tertentu, vaitu agama Islam. Perbedaan yang lain adalah definisi hak kebebasan beragama, UDHR hak kebebasan beragama mengatur tentang hak untuk memilih agama atau keyakinan tertentu, hak untuk berpindah agama, hak untuk menjalankan perintah agama secara sendiri maupun berkelompok dan di tempat umum atau pribadi.

Sedangkan dalam CD hak beragama kebebasan mengatur tentang larangan untuk memaksakan seseorang untuk memilih agama dan kepercayaan tertentu, serta larangan untuk berpindah agama, dan larangan menjadi atheis. Terkait dengan hal Arab Saudi berkeberatan ini. terhadap Pasal 18 UDHR yang mengatur mengenai hak kebebasan beragama sebab dalam Pasal tersebut disebutkan hak untuk berpindah agama serta hak untuk tidak beragama. Padahal dalam Islam seseorang yang telah memeluk Islam

http://senandikahukum.wordpress.com/2009/03/13/hak-kebebasan-beragama-antara-universal-declaration-of-human-rights-1948-dengan-cairo-declaration-1990/.Diakses
Tanggal 22 Juni 2011.

⁶ "Hak Kebebasan Beragama; Antara Universal Declaration of Human Rights (1948) dengan Cairo Declaration (1990)".

dilarang untuk berpindah agama⁷ apalagi menjadi tidak beragama.

CD Article 11

- (a) Human beings are born free, and no one has the right to enslave, humiliate, oppress or exploit them, and there can be no subjugation but to Allah the Almighty.
- (b) Colonialism of all types being one of the most evil forms of enslavement is totally prohibited. suffering **Peoples** colonialism have the full right to freedom and self-determination. It is the duty of all States peoples support the struggle colonized peoples for the liquidation of all forms of and occupation, and all States and peoples have the right to preserve their independent identity and econtrol over their wealth and natural resources.

UDHR Article 1, All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

UDHR Article 3, Everyone has the right to life, liberty and security of person.

⁷ Rafi Ahmad "Islam, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Deklarasi Kairo" menyatakan dalam pandangan Muslim pada umumnya adalah bahwa orang-orang yang murtad, yang sebelumnya memeluk agama Islam dan kemudian meninggalkannya, dianggap telah melakukan suatu kejahatan yang tidak termaafkan. Dan menurut mayoritas ahli hukum Islam beranggapan, orang yang murtad harus dihukum mati. http://lartikelislam.blogspot.com/2011/05/islam-deklarasi-universal-hak-asasi.html. Diakses Tanggal 22 Juni 2011.

UDHR Article 4, No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Antara Pasal 11 CD dan Pasal 1, 3 dan 4 UDHR pada dasarnya mengatur hal yang sama, yaitu tentang hak atas kemerdekaan atau kebebasan. Tak seorang pun berhak memperbudak, menghina, menindas mengeksploitasi Bedanya kalau dalam CD ditambah dengan penekanan bahwa tidak boleh menyembah kecuali kepada Yang Maha Agung serta secara eksplisit melarang adanya kolonialisme sebagai salah satu bentuk perbudakan dan sekaligus yang harus diperjuangkan untuk dihapuskan.

CD Article 12, Every man shall have the right, within the framework of the Shari'ah, to free movement and to select his place of residence whether within or outside his country and if persecuted, is entitled to seek asylum in another country. The country of refuge shall be obliged to provide protection to the asylum-seeker until his safety has been attained, unless asylum is motivated by committing an act regarded by the Shari'ah as a crime.

UDHR Article 13

- (1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
- (2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

UDHR Article 14

- (1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
- (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from nonpolitical crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Pasal 12 CD ini mengatur tentang hak atas kebebasan untuk bertindak dan mencari suaka. Pasal ini berdasarkan pada surat An-Nissa' Ayat 97: "...bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah pindah) di bumi itu?" maka orang orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan (jahanam) itu seburuk buruk tempat kembali. Serta didasarkan pula kepada surat Al-Mumtahanah Ayat "Sesungguhnya, hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang orang kamu dalam memerangi urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim".

Ketentuan Pasal 12 CD di atas dapat disejajarkan dengan isi Pasal 13 dan Pasal 14 UDHR yang samasama mengatur tentang hak atas tempat kediaman dan hak atas suaka dari negara lain. Bedanya pada pengecualiannya, yaitu kalau pada CD, hak-hak di atas tidak dilindungi jika tindakannya menurut syariat Islam sebagai kejahatan. Sementara itu menurut UDHR, hak-hak tersebut tidak akan berlaku jika kasus yang timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan karena perbuatanpolitik, atau perbuatan yang bertentangan dengan

tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

CD Article 13, Work is a right guaranteed by the State and the Society for each person with capability to work. Everyone shall be free to choose the work that suits him best and which serves his interests as well as those of the society. The employee shall have the right to enjoy safety and security as well as all other social guarantees. He may not be assigned work beyond his capacity nor shall he be subjected to compulsion or exploited or harmed in any way. He shall be entitled without any discrimination between males and females - to fair wages for his work without delay, as well as to holidays allowances promotions which he deserves. On his part, he shall be required to be dedicated and meticulous in his work. Should workers and employers disagree on any matter, the State shall intervene to settle the dispute and have the grievances redressed, the rights confirmed and justice enforced without bias.

UDHR Article 23,

- (1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
- (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
- (3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.

(4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Pasal 13 CD ini mengatur tentang hak-hak untuk bekerja. Pasal ini berdasarkan pada Surat At-Taubah Ayat 105, Al-Baqarah Ayat 1-6 dan Al-Mulk Ayat 15. Surat At-Taubah Ayat 105: "Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Surat Al-Mulk Ayat 15: "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Mengenai hak untuk bekerja tanpa adanya diskriminasi ini di dalam UDHR juga diatur pada Pasal 23, hanya bedanya di dalam Pasal 23 Ayat (4) UDHR diatur juga tentang hak untuk mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja guna melindungi kepentingannya, yang mana ketentuan tersebut tidak diatur di dalam CD.

CD Article 14, Everyone shall have the right to earn a legitimate living without monopolization, deceit or causing harm to oneself or to others. Usury (riba) is explicitly prohibited.

Pasal 14 CD ini mengatur tentang hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dan larangan riba. Pasal ini berdasarkan pada Surat Al-Baqarah Ayat 275-278, An-Nisaa' Ayat 161 dan Ali Imran Ayat 130.

Surat Al-Baqarah Ayat 275-278: "...Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Surat An-Nisaa' Ayat 161: "Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang orang kafir diantara mereka azab yang pedih.

Sedangkan Surat Ali Imran Ayat 130 menyatakan: "Wahai orang orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Hak atas kesempatan (untuk memperoleh keuntungan yang sah) larangan adanya riba sebagaimana dalam Pasal 14 CD di tidak ditemukan di atas dalam UDHR. Keuntungan yang dimaksud harus didapat tanpa usaha monopoli, penipuan atau usaha merugikan orang lain, dan riba dilarang secara mutlak.

CD Article 15

(a) Everyone shall have the right to own property acquired in a legitimate way, and shall be entitled to the rights of ownership without prejudice to oneself, others or the society in general. Expropriation is not permissible except for requirements of public

- interest and upon payment of prompt and fair compensation.
- (b) Confiscation and seizure of property is prohibited except for a necessity dictated by law.

UDHR Article 17

- (1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
- (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Pasal 15 CD ini mengatur tentang hak untuk pribadi (harta kekayaan). Pasal ini berdasarkan pada Surat Al-Baqarah Ayat 29 dan An-Nisaa' Ayat 29. Surat Al-Baqarah Ayat 29: "Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu".

Surat An-Nisaa' Ayat 29: "Wahai orang orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu".

Di dalam UDHR, hak pribadi berupa harta kekayaan diatur dalam Pasal 17. Begitu juga mengenai larangan perampasan harta kekayaan pun baik dalam CD maupun UDHR telah mengatur di dalamnya.

CD Article 16, Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary, artistic or technical labour of which he is the author; and he shall have the right to the protection of his moral and

material interests stemming therefrom, provided it is not contrary to the principles of the Shari'ah.

UDHR Article 27

- (1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
- (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Pasal 16 CD ini mengatur tentang hak untuk menikmati hasil produk ilmu. **Pasal** berdasarkan pada Surat Al-Ahqaaf Ayat 19 dan Al-Baqarah Ayat 164. Surat Al-Ahqaaf Ayat 19: "Dan orang yang memperoleh setiap tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar mencukupkan Allah balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan". Surat Al-Baqarah Ayat "Sungguh Allah memberi karunia kepa-da orang orang beriman ketika (Allah) mengutus seorang Rasul (Muhammad) di tengah tengah me-reka dari kalangan mereka sendiri, yang memba-cakan kepada mereka ayat ayatnya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan pada mereka Al-Qur'an dan Sunnah, sebelumnya meskipun mere-ka benar- benar dalam kesesatan yang nyata.

Ketentuan Pasal 16 CD di atas juga diatur di dalam Pasal 27 UDHR. Sebagaimana Pasal 16 CD, Pasal 27 UDHR juga memberikan hak pada setiap orang untuk memperoleh perlindungan atas manfaat atau kepentingan-kepentingan moril dan materiil yang didapat dari hasil suatu produk ilmiah.

CD Article 17

- (a) Everyone shall have the right to live in a clean environment, away from vice and moral corruption, that would favour a healthy ethical development of his person and it is incumbent upon the State and society in general to afford that right.
- (b) Everyone shall have the right to medical and social care, and to all public amenities provided by society and the State within the limits of their available resources.
- (c) The States shall ensure the right of the individual to a decent living that may enable him to meet his requirements and those of his dependents, including food, clothing, housing, education, medical care and all other basic needs.

UDHR Article 22, Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

UDHR Article 25,

(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness,

- disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
- (2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Pasal 17 CD mengatur tentang hak setiap orang untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat, mendapatkan pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan umum. Pemerintah wajib menjamin hak tersebut di atas.

Substansi dari Pasal di atas pada dasarnya sama dengan apa yang diatur di dalam Pasal 22 dan Pasal 25 UDHR.

Pasal 22 UDHR menyatakan: " Setiap orang berhak atas jaminan sosial dan berhak atas sumbersumber kekayaan dari setiap Negara. ekonomi, hak-hak sosial kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya. Sedangkan Pasal 25 UDHR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan kesejahteraan serta pelayanan sosial yang diperlukan. Begitu juga para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Bahkan semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

CD Article 18

- (a) Everyone shall have the right to live in security for himself, his religion, his dependents, his honour and his property.
- (b) Everyone shall have the right to privacy in the conduct of his

private affairs, in his home, among his family, with regard to his property and his relationships. It is not permitted to spy on him, to place him under surveillance or to besmirch his good name. The State shall protect him from arbitrary interference.

(c) A private residence is inviolable in all cases. It will not be entered without permission from its inhabitants or in any unlawful manner, nor shall it be demolished or confiscated and its dwellers evicted.

UDHR Article 3, Everyone has the right to life, liberty and security of person.

UDHR Article 9, No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

UDHR Article 12, No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Pasal 18 CD pada intinya mengatur tentang hak untuk hidup dengan aman, berhak atas privasi dalam menjalankan urusan-urusan pribadinya, dantempat kediaman pribadi seseorang yang tidak boleh diganggu. Hak-hak di atas di dalam UDHR diatur di dalam Pasal 3, 9 dan 12.

Pasal 3 dan Pasal 9 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu. Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenangwenang. Sedangkan Pasal 12 UDHR menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenangwenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya.

Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

CD Article 19

- (a) All individuals are equal before the law, without distinction between the ruler and the ruled.
- (b) The right to resort to justice is guaranteed to everyone.
- (c) Liability is in essence personal.
- (d) There shall be no crime or punishment except as provided for in the Shari'ah.
- (e) A defendant is innocent until his guilt is proven in a fast trial in which he shall be given all the guarantees of defence.

UDHR Article 7, All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

UDHR Article 10, Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

UDHR Article 11

(1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a

- public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
- (2) No one shall be held guilty of any penal offen-ce on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Pasal 19 CD ini memuat tentang hak persamaan derajat di hadapan hukum tanpa ada perbedaan antara satu dengan lainnya. Pasal ini mengacu pada: Surat Al-Israa' Ayat 70, An-Nisaa' Ayat 58, 105, 107, 135, dan Al-Mumtahanah Ayat 8.8

Surat Al-Israa' Ayat 70 mengatakan: "Tetapi kita telah memberikan martabat kepada anakanak Adam". Sedangkan tentang persamaan Surat An-Nisaa' Ayat 58 menentukan: "Dan apabila engkau (wahai Muhammad) mengadili di antara manusia, hakimilah dengan adil".

⁸ Benyamin Molan " Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Multikultural" Ujan, Andre buku Ata. at. Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan. Jakarta: PT. Indeks, 2011, hal.74 mengatakan bahwa dalam khotbah perpisahan Nabi Muhammad SAW di Arafah merupakan satu dokumen hak-hak asasi manusia yang luar biasa di dunia. Di situ ia memaklumkan "Nyawamu, harta milikmu dan kehormatanmu sama sucinva dengan hari ini (hari haji)". Tentang perbedaan kelas ia berkata: "Kaum bangsawan zaman dulu diinjak-injak di bawah kaki saya, Semuanya adalah anak-anak Adam dan Adam itu terbuat dari tanah, keunggulan berasal dari kesalehan dan yang paling luhur di antara kalian adalah yang paling saleh.

Hak atas kedudukan yang sama dan sederajat seperti di atas juga sama telah diatur dalam Pasal 7, 10, dan 11 UDHR. Perbedaannya hanya terletak pada Pasal 11 Ayat (2) yang menyatakan secara eksplisit bahwa seorang pun boleh tidak dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Sementara itu, di dalam CD menyatakan bahwa ketentuan untuk menetapkan adanya pelanggaran hukum seseorang itu didasarkan pada Syariat Islam (Pasal 19 Huruf (d)).

CD Article 20, It is not permitted without legitimate reason to arrest an individual, or restrict his freedom, to exile or to punish him. It is not permitted to subject him to physical or psychological torture or to any form of maltreatment, cruelty or indignity. Nor is it permitted to subject an individual to medical or scientific experiments without hisconsent or at the risk of his health or of his life. Nor is it permitted to promulgate emergency laws that would provide executive authority for such actions.

UDHR Article 9, No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Pasal 20 CD ini mengatur tentang hak bagi tahanan dan narapidana. Pasal ini berdasarkan pada Surat Al-Mumtahanah Ayat 8, yaitu: "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang orang yang tidak memerangi-mu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang orang yang

berlaku adil. Jika dibandingkan dengan

Pasal 9 UDHR yang hanya secara singkat menyatakan bahwa tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenangwenang, maka Pasal 20 CD ini mengatur tentang hak-hak tahanan dan narapidana secara lebih rinci dan konkrit. Bahkan juga tidak diperbolehkan mengesahkan undangundang darurat untuk mendapat kewenangan eksekusi atas tindakan yang demikian.

CD Article 21, Taking hostages under any form or for any purpose is expressly forbidden.

UDHR Article 9, No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Pasal 21 CD ini juga masih terkait dengan hak bagi tahanan dan narapidana sebagaimana Pasal 20 CD di atas. Pasal 21 CD ini juga berdasarkan Surat Al-Mumtahanah Ayat 8 yang berbunyi sebagaimana di atas. Pasal 21 CD ini juga masih terkait dengan Pasal 9 UDHR, hanya bedanya dalam Pasal 21 CD ini menekankan pada larangan untuk memanfaat-kan tahanan dalam bentuk dan tujuan apapun.

CD Article 22

- (a) Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari'ah.
- (b) Everyone shall have the right to advocate what is right, and propagate what is good, and warn against what is wrong and evil according to the norms of Islamic Shari'ah.
- (c) Information is a vital necessity to society. It may not be exploited

- or misused in such a way as may violate sanctities and the dignity of Prophets, undermine moral and ethical Values or disintegrate, corrupt or harm society or weaken its faith.
- (d) It is not permitted to excite nationalistic or doc-trinal hatred or to do anything that may be an incitement to any form or racial discrimination.

UDHR Article 19, Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Pasal 22 CD dan Pasal 19 ini sama-sama mengatur tentang hak seseorang untuk mengeluarkan pendapat. Bedanya kalau di dalam Pasal 22 CD kebebasan mengeluarkan pendapat tidak boleh bertentangan tersebut dengan aiaran **Syariat** Islam. sementara di dalam Pasal 19 UDHR secara eksplisit kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut tidak dibatasi sama sekali.

Selain dari itu, Pasal 22 CD juga menyatakan bahwa dalam kebebasan menyampaikan pendapat tersebut tidak boleh membangkitkan kebencian yang berhubungan dengan kebangsaan atau doktrin, dan tidak boleh pula melakukan sesuatu bisa menghasut apapun yang diskriminasi rasial. Ketentuan ini pun dalam Pasal 19 UDHR juga tidak diatur secara konkrit.

CD Article 23

(a) Authority is a trust; and abuse or malicious exploitation thereof is explicitly prohibited, in order to

- guarantee fundamental human rights.
- (b) Everyone shall have the right to participate, directly or indirectly in the administration of his country's public affairs. He shall also have the right to assume public office in accordance with the provisions of Shari'ah.

UDHR Article 21

- (1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
- (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.
- (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Pasal 23 CD pada intinya mengatur tentang hak setiap orang untuk diangkat dalam suatu jabatan pemerintahan dan untuk berpartisipasi dalam urusan tata pemerintahan. Begitu juga Pasal 21 UDHR pada pokoknya mengatur tentang hak untuk diangkat dalam jabatan atau untuk ikut serta di dalam pemerintahan. Bedanya dengan Pasal 23 CD ialah kalau di dalam Pasal 21 Ayat (3) UDHR diatur tentang pemilihan umum yang memberi kebebasan untuk memberikan suara, sedangkan di dalam Pasal 23 CD hal demikian tidak diatur di di dalamnya.

CD Article 24, All the rights and freedoms stipulated in this

Declaration are subject to the Islamic Shari'ah.

UDHR Article 29

- (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
- (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
- (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Pasal 24 CD dan Pasal 29 UDHR ini pada intinya sama-sama mengatur tentang batasan di dalam pelaksanaan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur di dalamnya. Perbedaannya hanya pada sumber yang menjadi dasar dari hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut. Dasar yang dimaksud adalah untuk CD yaitu Syariat Islam dan untuk UDHR dasarnya adalah dengan mengacu pada tujuan dan dasar PBB.

Terkait dengan uraian tersebut, dalam Pasal 29 UDHR ini khususnya untuk Ayat (2),⁹ PBB telah melakukan pembahasan dalam *The* San Francisco Conference, Commision on Human Rights dan

⁹ Effendi, A. Masyhur dan Taufani S. Evandri. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 86.

Third Committee of the General Assembly, kesemua yang pembahasan tersebut memberikan peringatan dini bahwa negara-negara anggota **PBB** dilarang untuk menyalahgunakan batasan-batasan yang diberikan untuk tujuan-tujuan yang tidak tepat (restrict the rights and powers of the state in order to ensure that limitations or restrictions on the exercise of rights are not used for improve purposes).

CD Article 25, The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.

UDHR Article 30, Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

Pasal 25 CD dan Pasal 30 UDHR ini adalah pasal yang samamenegaskan bahwa diperbolehkan bagi siapapun untuk menafsirkan atau memberi penjelasan dengan tujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasankebebasan yang tercantum dalamnya. Untuk CD, maka Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan bagi penjelasan isi pasal-pasal yang diatur di dalamnya.

III. SIMPULAN

 Keberadaan, substansi, dan penjelasan atas ketentuanketentuan dalam CD didasarkan pada Syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan pada UDHR untuk hal yang sama berlandaskan pada tujuan dan

- dasar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 2. Ada satu ketentuan yaitu Pasal 14 CD yang mengatur tentang hak untuk memperoleh keuntungan yang sah tanpa usaha monopoli dan larangan untuk melakukan riba secara mutlak, tetapi tidak diatur di dalam UDHR. Sebaliknya ada juga satu ketentuan, yaitu Pasal 20 UDHR tetapi tidak diatur (tercantum) di dalam CD. Pasal 20 UDHR ini menyatakan bahwa (a) setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, dan (b) tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan.
- 3. Ada perbedaan pendefinisian antara CD dan UDHR tentang hak atas kebebasan beragama dan hak untuk menikah. Menurut CD hak atas kebebasan beragama ini tetap dari tidak terlepas adanya larangan untuk berpindah agama (murtad), dan larangan menjadi atheis. sedangkan pengaturan dalam UDHR hak untuk berganti agama diatur dan diperbolehkan. Sementara itu hak untuk menikah, meskipun CD tidak secara eksplisit melarang perkawinan antaragama, namun dalam ajaran Islam perkawinan antaragama itu dilarang, sedangkan menurut UDHR sesuai dengan Pasal 16 hal itu dibolehkan.
- 4. CD tidak menyatakan secara tegas bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UDHR. Menurut Pasal 1 CD semua manusia adalah mahluk Tuhan dan tak seorang pun memiliki keistimewaan atas yang lainnya. Dengan kata lain

kemanusiannya manusia tidak ditentukan pada kewarganegaraan seseorang tetapi pada ketakwaan dan amal salehnya. Selain dari pasal-pasal di atas, meskipun ditemukan masih dapat perbedaannya, namun secara substansial pada dasarnya (secara global atau secara implisit) juga sudah diatur pada masing-masing dari kedua Deklarasi tersebut, seperti antara ketentuan pada Pasal 13 CD dan Pasal 24 UDHR khususnya hak atas istirahat dan liburan bagi pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- ----- Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Departemen Agama RI. Syaamil Al Qur'an Terjemah Perkata. CV Haekal Media Centre, Tanpa Kota dan Tahun.
- Effendi, A. Masyhur dan Taufani S. Evandri. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nasution, Irfan dan Ronny Agustinus (Penyunting). Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan

- *Modernitas*. Jakarta: Brighten Press, 2006.
- Pudjiarto, St. Harum. Hak Asasi Manusia di Indonesia: Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1993.
- Sidharta, B. Arief. "Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia". Komentar Hukum Fordiskum, tidak dipublikasikan.
- Ujan, Andre Ata, at. all.

 Multikulturalisme Belajar

 Hidup Bersama dalam

 Perbedaan. Jakarta: PT.
 Indeks, 2011.
- Majalah Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun XXIV Oktober 1994.
- Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990
- Universal Declaration of Human Rights 1948
- http://lartikelislam.blogspot.com/201 1/05/islam-deklarasi-universalhak-asasi.html.
- http://senandikahukum.wordpress.co m/2009/03/13/hak-kebebasanberagama-antara-universaldeclaration-of-human-rights-1948-dengan-cairo-declaration-1990/
- http://syafiie.blogspot.com/2011/04/d iskursus-term-hamkontemporer.html.